POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN-STATUTA 2022

PERMEN KP NO. 11, BN 2022/NO. 633, 69 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

- ABSTRAKSI: meningkatkan pengelolaan, penyelenggaraan, dan reformasi organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, sebagai dampak dari berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 Tahun 2014, Perpres Nomor 63 Tahun 2015, Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014, Permen-KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020, Permen KP Nomor 91/PERMEN-KP/2020;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang identitas; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; sistem pengelolaan; pengangkatan dan pemberhentian; sistem pengendalian dan pengawasan internal; dosen dan tenaga kependidikan; taruna dan alumni; kerja sama; sarana dan prasarana; pendanaan; sistem penjaminan mutu internal; akreditasi; tanda bukti kelulusan

- CATATAN : Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/07/2022
 - semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
 - 3/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan atas dan Perikanan 5/PERMEN-KP/2020 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran: 6 hlm